



PUTUSAN

Nomor: 33 / Pid.Sus / 2015 / PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: HAIRIL alias HERRY;
Tempat Lahir	: Sape;
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 2 Mei 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Saleko RT.018/RW.-, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Tahap I sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Tahap II sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ERLAN YUSRAN, SH., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum PERADI Cabang Ruteng yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT. 034/RW. 010, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj tanggal 11 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Lbj tanggal 5 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33 / Pen.Pid / 2015 / PN.Lbj tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 13 Juli 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa HAIRIL alias HERRY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRIL alias HERRY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 274,86 (dua ratus tujuh puluh empat, koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah Tipe 969 warna putih;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran bank BNI dengan nomor rekening 0218022767 ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan pengurangan hukuman;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 09 / L.BAJO / Euh.2 / 06 / 2015 tertanggal 5 Juni 2015 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAIRIL Alias HERRY** pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Rasabou Kelurahan Sumpi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa menelepon saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk menanyakan ketersediaan adanya ganja karena terdakwa ada pesanan ganja dari saudara IKSAN, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan mengenai harga setengah kilogram ganja yaitu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelepon saudara IKSAN dan mengirimkan nomor rekening Bank BNI milik teman terdakwa bernama JUFRI (Daftar Pencarian Orang) untuk digunakan sebagai sarana mengirim uang dari saudara IKSAN kepada terdakwa guna pembayaran sebanyak setengah kilogram ganja, selanjutnya terdakwa melalui rekening milik saudara JUFRI menerima uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari



saudara IKSAN, lalu terdakwa menelepon kepada saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk memberitahukan bahwa uang pembelian ganja sudah diterima oleh terdakwa dan terdakwa meminta agar saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk mengantarkan pesanan ganja kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita di depan sebuah rumah di Desa Rasabou Kelurahan sumpi Kecamatan sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terdakwa menerima ganja tersebut dari ABDUL HARIS alias RIJES.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 terdakwa membungkus dan menyimpan ganja tersebut dengan menggunakan dos kopi susu lalu berangkat menuju ke Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat guna menitipkan ganja yang telah dibungkus menggunakan dos kopi susu tersebut beserta uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di KM Cakalang II melalui saudara LILIK HARYANTO untuk diserahkan kepada saudara IKSAN di Labuan Bajo.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita KM Cakalang II bersandar di Pelabuhan Feri Labuan Bajo, lalu anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yaitu saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Sape Kabupaten Bima ke Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, mendatangi kantin KM Cakalang II dan melihat 1 (satu) buah dos kopi ABC susu yang bertuliskan "buat Pak Iksan, pengirim Bogor". Kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS bertanya kepada saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO mengenai barang tersebut dan saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO menjelaskan bahwa dos kopi ABC susu tersebut dititip oleh terdakwa HAIRIL Alias HERRY waktu di Pelabuhan Sape untuk dititipkan kepada Pak Iksan di Labuan Bajo, setelah itu saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah dos



kopi ABC susu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 274, 99 gram yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat yang disimpan diantara buah tomat dan ketimun, dan saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO juga memberitahukan bahwa terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saudara IKSAN, kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS membawa saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO dan barang bukti ke Polres Labuan Bajo Manggarai Barat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS membawa saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO ke Pelabuhan Sape dengan menggunakan Kapal KM Cakalang II ,kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS menyuruh saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO untuk menghubungi terdakwa melalui sms, tidak lama kemudian terdakwa datang dan naik ke kapal dan selanjutnya Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi mengenai 1 (satu) paket ganja dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yang dititip di saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO untuk diberikan kepada saudara IKSAN dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari teman terdakwa yang bernama saudara ABDUL HARIS Alias RIJES yang tinggal di Desa Sarabou Kelurahan Sumpi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi NTB dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara ABDUL HARIS Alias RIJES dan menyuruh terdakwa untuk memesan ganja lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara ABDUL HARIS Alias RIJES dan kemudian saudara ABDUL HARIS Alias RIJES datang ke Pelabuhan Sape lau terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) kepada saudara ABDUL HARIS Alias RIJES, lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ABDUL HARIS Alias RIJES;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Cabang Kupang Nomor PO.TU.2.15.01 Tanggal 06 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :
- Nomor Kode Contoh : 01.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,13 gram
- Bentuk : rajangan kering
- Warna : hijau kecoklatan

Kesimpulan: Sampel adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAIRIL Alias HERRY** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan sengaja **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa menelepon saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk menanyakan ketersediaan adanya ganja karena terdakwa ada pesanan ganja dari saudara IKSAN, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan mengenai harga setengah kilogram ganja yaitu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelepon saudara IKSAN dan mengirimkan nomor rekening Bank BNI milik teman terdakwa bernama JUFRI (Daftar Pencarian Orang) untuk digunakan sebagai sarana mengirim uang dari saudara IKSAN kepada terdakwa guna pembayaran sebanyak setengah kilogram ganja, selanjutnya terdakwa melalui rekening milik saudara JUFRI menerima uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari saudara IKSAN, lalu terdakwa menelepon kepada saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk memberitahukan bahwa uang pembelian ganja sudah diterima oleh terdakwa dan terdakwa meminta agar saudara ABDUL HARIS alias RIJES untuk mengantarkan pesanan ganja kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita di depan sebuah rumah di Desa Rasabou Kelurahan sumpi Kecamatan sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terdakwa menerima ganja tersebut dari ABDUL HARIS alias RIJES.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 terdakwa membungkus dan menyimpan ganja tersebut dengan menggunakan dos kopi susu lalu berangkat menuju ke Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat guna menitipkan ganja yang telah dibungkus menggunakan dos kopi susu tersebut beserta uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di KM Cakalang II melalui saudara LILIK HARYANTO untuk diserahkan kepada saudara IKSAN di Labuan Bajo;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita KM Cakalang II bersandar di Pelabuhan Feri Labuan Bajo, lalu anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yaitu saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS yang



sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Sape Kabupaten Bima ke Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, mendatangi kantin KM Cakalang II dan melihat 1 (satu) buah dos kopi ABC susu yang bertuliskan "buat Pak Iksan, pengirim Bogor". Kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS bertanya kepada saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO mengenai barang tersebut dan saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO menjelaskan bahwa dos kopi ABC susu tersebut dititip oleh terdakwa HAIRIL Alias HERRY waktu di Pelabuhan Sape untuk dititipkan kepada Pak Iksan di Labuan Bajo, setelah itu saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah dos kopi ABC susu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 274, 99 gram yang dibungkus menggunakan lakban warna coklat yang disimpan diantara buah tomat dan ketimun, dan saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO juga memberitahukan bahwa terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saudara IKSAN, kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS membawa saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO dan barang bukti ke Polres Labuan Bajo Manggarai Barat;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS membawa saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO ke Pelabuhan Sape dengan menggunakan Kapal KM Cakalang II ,kemudian saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS menyuruh saudara LILIK HARYANTO Alias ANTO untuk menghubungi terdakwa melalui sms, tidak lama kemudian terdakwa datang dan naik ke kapal dan selanjutnya Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi mengenai 1 (satu) paket ganja dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) yang dititip di saudara LILIK HARYANTO Alias



ANTO untuk diberikan kepada saudara IKSAN dan terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari teman terdakwa yang bernama saudara ABDUL HARIS Alias RIJES yang tinggal di Desa Sarabou Kelurahan Sumpi Kecamatan Sape Kabupaten Bima Propinsi NTB dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara ROBINSON KOLIS dan saudara RONI ZACHARIAS menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara ABDUL HARIS Alias RIJES dan menyuruh terdakwa untuk memesan ganja lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara ABDUL HARIS Alias RIJES dan kemudian saudara ABDUL HARIS Alias RIJES datang ke Pelabuhan Sape lau terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ABDUL HARIS Alias RIJES, lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penangkapan terhadap saudara ABDUL HARIS Alias RIJES;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Cabang Kupang Nomor PO.TU.2.15.01 Tanggal 06 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc. Tect., Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik NAPZA Obat Tradisional Kosmetika dan PK. Dengan kesimpulan :

- Nomor Kode Contoh : 01.05.KH.15
- Jumlah Contoh : 0,13 gram
- Bentuk : rajangan kering
- Warna : hijau kecoklatan

Kesimpulan : Sampel adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang
Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBINSON KOLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah dos kopi ABC yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa melalui saudara LILIK HARYANTO alias ANTO yang bekerja sebagai penjaga kantin di KM. Cakalang II;
 - Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) buah dos kopi ABC yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut pada saat KM. Cakalang II sedang bersandar di Pelabuhan Feri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa berdasarkan keterangan LILIK HARYANTO alias ANTO bahwa barang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saudara LILIK HARYANTO alias ANTO untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang bernama Iksan di Labuan Bajo;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, saksi bersama dengan saudara LILIK HARYANTO alias ANTO pergi menuju ke Pelabuhan Sape menggunakan KM. Cakalang II dan tiba di Pelabuhan Sape sekitar pukul 03.00 Wita

*Halaman 11 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj*



selanjutnya menyuruh saudara LILIK HARYANTO alias ANTO untuk menghubungi terdakwa agar mau datang ke Pelabuhan Sape. Sesampainya terdakwa di Pelabuhan Sape kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyatakan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga ganja kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari ABDUL HARIS alias RIJES (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk menghubungi ABDUL HARIS alias RIJES untuk membujuk agar bersedia datang ke Pelabuhan Sape, dan setelah ABDUL HARIS alias RIJES datang lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS alias RIJES;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RONI ZACHARIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah dos kopi ABC yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditiptkan oleh terdakwa melalui saudara LILIK HARYANTO alias YANTO yang bekerja sebagai penjaga kantin di KM. Cakalang II;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) buah dos kopi ABC yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dan uang



sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut pada saat KM. Cakalang II sedang bersandar di Pelabuhan Feri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;

- Bahwa berdasarkan keterangan LILIK HARYANTO alias ANTO bahwa barang tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saudara LILIK HARYANTO alias ANTO untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang bernama Iksan di Labuan Bajo;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, saksi bersama dengan saudara LILIK HARYANTO alias ANTO pergi menuju ke Pelabuhan Sape menggunakan KM. Cakalang II dan tiba di Pelabuhan Sape sekitar pukul 03.00 Wita selanjutnya menyuruh saudara LILIK HARYANTO alias ANTO untuk menghubungi terdakwa agar mau datang ke Pelabuhan Sape. Sesampainya terdakwa di Pelabuhan Sape kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyatakan barang berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga ganja kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa dari ABDUL HARIS alias RIJES (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkn terdakwa untuk menghubungi ABDUL HARIS alias RIJES untuk membujuk agar bersedia datang ke Pelabuhan Sape, dan setelah ABDUL HARIS alias RIJES datang lalu saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS alias RIJES;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



3. Saksi **ABDUL HARIS alias RIJES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah memesan narkoba jenis ganja kepada saksi karena adanya pesanan dari seorang yang dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi dan memesan ganja kepada saksi seberat setengah kilogram. Kemudian setelah adanya pesanan dari terdakwa tersebut lalu saksi menghubungi saudara ALAN untuk memesan narkoba jenis ganja seberat setengah kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah saksi berhasil memesan ganja ke saudara ALAN lalu saksi menghubungi terdakwa untuk memastikan pemesanan tersebut dan memberitahu terdakwa mengenai harga ganja tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahu jika uang yang dimaksud untuk pembelian ganja tersebut telah di kirim oleh pembeli ke nomor rekening atas nama JUFRI dan selanjutnya saksi mendatangi tempat saudara ALAN untuk memastikan mengenai uang yang telah dikirim oleh pembeli tersebut dan setelah uang tersebut diterima maka saksi selanjutnya mengambil ganja tersebut di saudara ALAN lalu menyerahkannya kepada terdakwa di tempat yang telah diperjanjikan;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan perbuatan terdakwa yang memesan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **LILIK HARYANTO alias ANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah menitipkan 1 (satu) buah dos kopi ABC yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dan terdakwa juga menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wita saat saksi berada di dalam KM Cakalang II yang sedang bersandar di Pelabuhan Sape kemudian tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal lalu menitipkan 1 (satu) buah dos kopi ABC dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil menyampaikan kepada saksi agar barang tersebut diserahkan kepada Pak Iksan di Labuan Bajo;
 - Bahwa tidak lama kemudian KM. Cakalang II berangkat dari Pelabuhan Sape menuju ke Pelabuhan Labuan Bajo dan tiba di Pelabuhan Labuan Bajo sekitar pukul 16.00 Wita. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian kemudian meminta dos yang dititipkan oleh terdakwa dan saksi langsung memberikan dos dan uang titipan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada petugas kepolisian dan untuk selanjutnya dos tersebut dibuka dan ternyata didalam dos tersebut terdapat narkoba yang diduga ganja;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, saksi bersama dengan petuga kepolisian dari Polda NTT pergi menuju ke Pelabuhan Sape menggunakan KM. Cakalang II dan tiba di Pelabuhan Sape sekitar pukul 03.00 Wita selanjutnya menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa agar mau datang ke Pelabuhan Sape. Sesampainya terdakwa di Pelabuhan Sape kemudian anggota kepolisian dari Polda NTT lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 15 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



temannya yang bernama ABDUL HARIS alias RIJES (penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari terdakwa terkait dengan tindakan terdakwa yang menitipkan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saat terdakwa menerima pesanan dari seorang yang bernama Iksan yang memesan ganja kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa menghubungi temannya yang bernama ABDUL HARIS alias RIJES untuk memesan ganja sebanyak setengah kilogram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menghubungi kembali Iksan untuk memastikan bahwa terdakwa menyanggupi pesanan yang diminta oleh Iksan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening kepada Iksan agar mengirimkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganja pesannya tersebut tetapi Iksan justru mengirim uang ke rekening tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui uang tersebut telah diterima oleh ABDUL HARIS alias RIJES kemudian pada hari Selasa tanggal



20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dan ABDUL HARIS alias RIJES bertemu untuk menyerahkan ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Sape untuk menitipkan ganja yang telah dibungkus dengan sebuah dos kepada temannya yang bernama Sumardi dan oleh Sumardi dos yang berisi ganja tersebut dititipkannya lagi kepada LILIK HARYANTO alias ANTO yang bekerja di KM. Cakalang II sebagai penjaga kantin. Kemudian beberapa saat setelah itu terdakwa datang sendiri menemui LILIK HARYANTO alias ANTO untuk menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Iksan;
- Bahwa uang titipan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dimaksudkan terdakwa untuk dikembalikan kepada Iksan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Iksan telah kelebihan mengirim uang untuk pembelian ganja tersebut dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupak uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita, KM. Cakalang II tiba dan bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian tidak lama berselang ada seorang perempuan yang menghubungi terdakwa untuk meminta barang pesannya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut sudah dititipkan terdakwa dan kepada LILIK HARYANTO alias ANTO di kantin di dalam KM. Cakalang II dan perempuan tersebut dapat mengambilnya di kantin tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh LILIK HARYANTO alias ANTO untuk mengambil titipan dari seseorang kepada terdakwa di atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape, kemudian setibanya disana terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTT;

Halaman 17 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



- Bahwa setelah terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut didapatkannya dari ABDUL HARIS alias RIJES, lalu petugas kepolisian memerintahkan terdakwa untuk menghubungi ABDUL HARIS alias RIJES agar bersedia datang ke Pelabuhan Sape untuk menemui terdakwa dan setelah ABDUL HARIS alias RIJES tiba di Pelabuhan Sape kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL HARIS alias RIJES;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil paket ganja dari ABDUL HARIS alias RIJES sesuai dengan pesanan dari orang lain yang memesan melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait ataupun pihak berwenang terkait perbuatan terdakwa yang memesan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.2.15.01 tanggal 6 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, M.Sc.Tech.Apt. NIP 19660913 199603 1 001, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi daun kering dengan berat 274,99 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa daun kering tersebut positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 7 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) paket yang berisi daun kering dengan berat 274,86 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
2. Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 969 warna putih;
4. 1 (satu) lembar formulir setoran bank BNI dengan nomor rekening 0218022767;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saat terdakwa menerima pesanan dari seorang yang bernama Iksan yang memesan daun kering kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa menghubungi temannya yang bernama ABDUL HARIS alias RIJES (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) untuk memesan daun kering sebanyak setengah kilogram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian ABDUL HARIS alias RIJES menghubungi saudara ALAN untuk menanyakan ketersediaan daun kering tersebut dan setelah itu ABDUL HARIS alias RIJES menghubungi terdakwa lalu terdakwa kemudian menghubungi kembali Iksan untuk memastikan bahwa terdakwa menyanggupi pesanan yang diminta oleh Iksan;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor rekening kepada Iksan agar mengirimkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran daun kering pesannya tersebut;

4. Bahwa setelah terdakwa mengetahui uang tersebut telah diterima oleh ABDUL HARIS alias RIJES kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dan ABDUL HARIS alias RIJES bertemu untuk menyerahkan daun kering tersebut;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Sape untuk menitipkan daun kering yang telah dibungkus dengan sebuah dos kepada temannya yang bernama Sumardi dan oleh Sumardi dos tersebut dititipkannya lagi kepada LILIK HARYANTO alias ANTO yang bekerja di KM. Cakalang II sebagai penjaga kantin. Kemudian beberapa saat setelah itu terdakwa datang sendiri menemui LILIK HARYANTO alias ANTO untuk menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Iksan;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita, KM. Cakalang II tiba dan bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian kemudian meminta dos yang dititipkan oleh terdakwa dan LILIK HARYANTO alias ANTO langsung memberikan dos dan uang titipan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada petugas kepolisian dan untuk selanjutnya dos tersebut dibuka dan ternyata didalam dos tersebut terdapat daun kering;
7. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, LILIK HARYANTO alias ANTO menghubungi terdakwa atas perintah petugas kepolisian agar terdakwa bersedia datang ke atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape untuk mengambil titipan dari seseorang kepada terdakwa tetapi setibanya di atas KM. Cakalang II terdakwa kemudian langsung



ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya;

8. Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil paket daun kering dari ABDUL HARIS alias RIJES sesuai dengan pesanan dari orang lain yang memesan melalui terdakwa;
9. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak terkait ataupun pihak berwenang terkait perbuatan terdakwa yang memesan daun kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

- **PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- **SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**setiap orang**”;
2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;
3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **HAIRIL alias HERRY** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena terhadap unsur ini adalah dimaksudkan untuk menerangkan perbuatan materiil yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu meliputi perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang apakah dilakukan dengan tanpa hak ataukah melawan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil sebagaimana yang telah terurai diatas tersebut terpenuhi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 saat terdakwa menerima pesanan dari seorang yang bernama Iksan yang memesan daun kering kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 terdakwa menghubungi temannya yang bernama ABDUL HARIS alias RIJES (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) untuk memesan daun kering sebanyak setengah kilogram dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menghubungi kembali Iksan untuk memastikan bahwa terdakwa menyanggupi pesanan yang diminta oleh Iksan lalu terdakwa memberikan nomor rekening kepada Iksan agar

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



mengirimkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran daun kering pesannya tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengetahui uang tersebut telah diterima oleh ABDUL HARIS alias RIJES kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa dan ABDUL HARIS alias RIJES bertemu untuk menyerahkan daun kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menuju ke Pelabuhan Sape untuk menitipkan daun kering yang telah dibungkus dengan sebuah dos kepada temannya yang bernama Sumardi dan oleh Sumardi dos tersebut dititipkannya lagi kepada LILIK HARYANTO alias ANTO yang bekerja di KM. Cakalang II sebagai penjaga kantin. Kemudian beberapa saat setelah itu terdakwa datang sendiri menemui LILIK HARYANTO alias ANTO untuk menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Iksan. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, KM. Cakalang II tiba dan bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian beberapa saat datang petugas kepolisian lalu meminta dos yang dititipkan oleh terdakwa dan LILIK HARYANTO alias ANTO langsung memberikan dos dan uang titipan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada petugas kepolisian dan untuk selanjutnya dos tersebut dibuka dan ternyata didalam dos tersebut terdapat irisan berupa daun kering. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian bersama dengan LILIK HARYANTO alias ANTO pergi menuju Pelabuhan Sape untuk bertemu dengan terdakwa karena telah menitipkan paket tersebut kepada LILIK HARYANTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa setibanya di Pelabuhan Sape pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, LILIK HARYANTO alias ANTO menghubungi terdakwa atas perintah petugas kepolisian agar terdakwa bersedia datang ke atas KM. Cakalang II yang bersandar di Pelabuhan Sape dan setibanya di atas KM. Cakalang II terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimintai keterangan



berkaitan dengan barang berupa daun kering yang ditiptkan terdakwa kepada LILIK HARYANTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan terdakwa diatas maka telah ternyata perbuatan terdakwa adalah merupakan wujud perbuatan sebagai pihak penghubung ataupun orang yang menghubungkan antara saudara Iksan dengan ABDUL HARIS alias RIJES (**penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) dalam kaitannya dengan proses jual beli berupa irisan daun kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No. PO.TU.2.15.01 tanggal 6 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, M.Sc.Tech.Apt. NIP 19660913 199603 1 001, Manajer Teknis Pengujian Terapetik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika dan PK pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket yang berisi daun kering dengan berat 274,99 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan) gram yang telah dilakukan penyisihan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk dijadikan sampel dan diperoleh hasil bahwa daun kering tersebut positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 25 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun kewenangan untuk menyimpan Narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap



diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
oleh karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu supaya barang tersebut dirampas untuk Negara;
1. 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 274,86 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 969 warna putih;
3. 1 (satu) lembar formulir setoran bank BNI dengan nomor rekening 0218022767;

oleh karena barang-barang tersebut berhubungan dengan terjadinya tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut perlu ditetapkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;_

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRIL alias HERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 274,86 (dua ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 969 warna putih;
 - 1 (satu) lembar formulir setoran bank BNI dengan nomor rekening 0218022767;
Supaya dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, oleh WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH. sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, SH., M.Hum. dan WIDANA ANGGARA PUTRA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 5 Juni 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MIRA SURAHMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri pula oleh YOSI ANDIKA HERLAMBANG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum. **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MIRA SURAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)